

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang

Jl. Perintis Kemerdekaan No.110, Beji, Kec. Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52361 (0284) 325010



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor
Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang

Pelayanan Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda

No. SK :

Persyaratan

1. --- Anak Berkewarganegaraan Ganda adalah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf l serta dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Anak dalam kategori berkewarganegaraan ganda ini diberikan ruang hukum atau kesempatan untuk memiliki 2 (dua) kewarganegaraan secara bersamaan secara terbatas, yaitu hingga usia 18 (delapan belas) tahun atau sebelum itu namun sudah kawin.
2. Persyaratan Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda:
3. Surat permohonan dari orang tua;
4. Akta kelahiran anak;
5. Akta perkawinan, buku nikah atau akta perceraian orang tua;
6. Paspor kebangsaan asing anak bagi yang memiliki;
7. Paspor kebangsaan asing ayah atau ibu bagi anak yang tidak memiliki Paspor kebangsaan asing;
8. Pasfoto anak berkewarganegaraan ganda terbaru berwarna dan berukuran 4x6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
9. Surat kuasa bermaterai dalam hal pengurusan melalui kuasa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang

Jl. Perintis Kemerdekaan No.110, Beji, Kec. Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52361 (0284) 325010



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor

Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang

1. Sistem Permohonan Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda: Datang ke Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang secara langsung.
2. -- Kedatangan pertama:
3. Pemohon mendaftarkan permohonan secara online melalui website <https://izintinggal-online.imigrasi.go.id/>;
4. Pemohon datang ke loket dengan melampirkan email konfirmasi serta semua persyaratan pada stopmap yang diberikan oleh petugas;
5. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan, entry data dan mencetak tanda terima permohonan;
6. Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memberikan persetujuan;
7. Petugas melakukan penerbitan nomor register anak berkewarganegaraan ganda;
8. Penandatanganan teraan sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
9. -- Kedatangan kedua
10. Petugas melakukan pemindaian dokumen selesai;
11. Petugas menyerahkan dokumen yang telah selesai diproses.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Waktu penyelesaian permohonan Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda adalah 3 (tiga) hari.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Bukti Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan ganda

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang

Jl. Perintis Kemerdekaan No.110, Beji, Kec. Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52361 (0284) 325010



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor

Facebook : Kantor Imigrasi Pemalang / Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang

Twitter : @kanim_pemalang

Instagram : @imigrasipml

Nomor pengaduan : 0811288199